

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah Berdirinya Umi Collection Grobogan

Umi Collection berdiri pada sepuluh tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2012. Tanpa keterlibatan orang tua atau saudara kandungnya, pengelola Umi Collection dan penanggung jawab, memutuskan untuk memulai koleksi tersebut. The Umi Collection awalnya hanyalah sebuah toko penjahit kecil yang masih mengandalkan peralatan jahit model lama. Saat itu, pemilik Umi Collection, yaitu Ibu Umi mengungkapkan bahwasanya sebelum membuat tempat menjahit sendiri, beliau pernah mengikuti serangkaian kursus hingga dapat menjadi seorang penjahit seperti sekarang ini, beliau juga pernah bekerja di Iqna butik. Pemberian nama “Umi Collection” diambil dari nama beliau sendiri yang tercipta dari pelanggan ibu umi yang sering memanggilnya dengan sebutan Umi yang sebenarnya beliau memiliki nama lengkap Siti Umi Kulsum, pada waktu itu nama Umi Collection belum ada yang menggunakan di daerah tersebut dan dikatakan unik. Lambat laun tempat menjahit yang dahulu sepi sekarang menjadi ramai dan banyak pelanggan bahkan sebagian besar pelanggannya berasal dari luar daerah berkat kesabaran dan ketelatenan Ibu Umi dalam membuat baju sesuai keinginan pelanggan-pelanggannya.<sup>1</sup>

#### 2. Lokasi Umi Collection Grobogan

Umi Collection berlokasi di Grobogan Jawa Tengah, tepatnya di Desa Putatsari Dusun Turi RT 01 RW 05 Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat dari letak geografisnya Umi Collection berada di sebelah timur Kabupaten Grobogan. Umi Collection bertempat di sebuah pedesaan yang terpencil nama Umi Collection sudah cukup terkenal di Kabupaten Grobogan maupun di luar daerah tersebut dikarenakan memiliki banyak pelanggan. Diantara pelanggan dari Umi Collection yang berada diluar daerah Grobogan tersebut, rata-rata berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara geografis, Umi Collection berbatasan dengan

- a. Sebelah Barat : Toko Kelontong SRC City
- b. Sebelah Timur : Balai Desa Putatsari

---

<sup>1</sup> Siti Umi Kulsum, Wawancara Penulis dengan Pemilik Umi Collection, 4 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

- c. Sebelah Utara : Jalan Raya
- d. Sebelah Selatan : SMP N 2 Grobogan


Ukuran bangunan yang ada di Umi Collection sekitar 30 m x 20 m dan terletak di sebidang tanah seluas 600 m<sup>2</sup>. Strukturnya dipisahkan menjadi dua area, yang pertama berfungsi sebagai studio menjahit dan yang kedua sebagai rumah.

### 3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja di Umi Collection

- a. Struktur Organisasi Umi Collection Grobogan

Gambar 4.1

Struktur Organisasi di Umi Collection



Keterangan:

- 1) Penanggung jawab dan pengelola Umi Collection adalah Ibu Umi selaku pemilik dan sepenuhnya sebagai penanggung jawab atas kelancaran serta memantau perkembangan Umi Collection.
- 2) Karyawan yang memiliki tugas sesuai dengan bagian masing-masing.

Jumlah karyawan yang bekerja di Umi Collection berjumlah sebanyak enam orang. Keenam karyawan tersebut bernama Rosida, Nur Khayati, Dwi Ariyanti, Sinta, Rahmawati, dan Indah. Empat dari enam karyawan ini ialah masyarakat yang bertempat tinggal di dekat Umi Collection,

sedangkan dua lainnya bertempat tinggal di desa sebelah yang jarak rumah ke tempat kerjanya lumayan jauh yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke lokasi Umi Collection. Karyawan tersebut bekerja mulai pukul 09.00 hingga pukul 17.00 WIB. Dengan intensitas pekerjaan kurang lebih 7 jam kerja. Keenam karyawan dari Umi Collection mendapat upah setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- dan upah tersebut diberikan diluar dari uang makan dan uang lemburan. Pengelola dari Umi Collection mengemukakan bahwa mereka mempunyai pendapatan bersih sekitar Rp.4.000.000,- atau sekitar empat juta rupiah perbulannya diluar uang gaji karyawan.

b. Pembagian Kerja di Umi Collection Grobogan

Adapun daftar rincian pembagian kerja serta hal yang harus dikerjakan oleh masing-masing karyawan di Umi Collection, yaitu:

Tabel 4.1

Pembagian Kerja Karyawan Umi Collection Grobogan

No	Nama	Pekerjaan yang dilakukan
1.	Rosida	Menjahit Kemeja
2.	Nur Khayati	Menjahit celana
3.	Dwi Ariyanti	Menjahit pakaian anak
4.	Sinta	Menjahit jas
5.	Rahmawati	Sum dan Pasang kancing
6.	Indah	Packing

**B. Deskripsi Data Penelitian**

**1. Praktik Jual Beli Terhadap Kelebihan Kain Sisa Jahitan di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah Tahun 2022**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah terkait praktik jual beli terhadap kelebihan kain sisa jahitan, dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu (a) Pemilik menerima pesanan jahitan dari Pemesan; (b) Pemilik mendapatkan kelebihan kain sisa jahitan; (c) Pemilik menjual kelebihan kain sisa jahitan kepada Pembeli. Adapun penjelasan detailnya adalah sebagai berikut.

**a. Pemilik Menerima Pesanan Jahitan dari Pemesan**

1) Pemesan datang ke toko Pemilik

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pemilik terkait praktek jual beli kain sisa jahitan menyatakan bahwa langkah awal dalam mendapatkan kain sisa jahitan adalah

menerima pesanan jahitan dari Pemesan melalui Pemesan datang ke toko Pemilik. Pada tahap ini, terdapat dua tipe Pemesan yang berbeda ketika datang ke toko. *Pertama*, Pemesan jahitan datang ke Toko Umi Collection membawa kain sendiri. *Kedua*, Pemesan jahitan datang ke Toko Umi Collection tanpa membawa kain atau memberikan kuasa penuh kepada Pemilik.

Selain itu, Pemilik juga menekankan bahwa Pemesan yang datang di Umi Collection didominasi oleh tipe Pemesan pertama, yaitu Pemesan jahitan datang ke Toko Umi Collection membawa kain sendiri. Hal ini dikarenakan minat Pemesan terhadap kain yang akan dibuat jahitan mengikuti selera masing-masing Pemesan.<sup>2</sup>

## 2) Pengukuran Pesanan Jahitan yang Diinginkan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pemilik. Dalam proses menjahit sebuah pakaian, apabila ada Pemesan yang memesan untuk dibuatkan pakaian maka hal pertama yang akan ditanyakan Pemilik adalah model yang diinginkan Pemesan. Setelah itu, Pemilik mengukur badan Pemesan agar pakaian yang dibuat nantinya sesuai ukuran Pemesan tersebut. Kemudian model dan ukuran selesai dilakukan baru dilanjut ke tahap penjahitan berikutnya.<sup>3</sup>

Kemudian saat Pemesan dan Pemilik (penjahit) telah menyepakati model yang akan dibuat dari bahan kain yang sudah dibeli oleh pihak Pemesan, lalu kain tersebut diberikan kepada Pemilik (penjahit) dan diantarkan kepada tukang jahit (Karyawan) Umi Collection untuk dibuatkan apa yang diinginkan.

## 3) Akad Penyelesaian Pesanan Jahitan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pemilik. Antara pihak Pemesan dan Pemilik melakukan akad terhadap penyelesaian pesanan jahitan yang diinginkan. Dimana mereka membuat suatu kesepakatan (akad) kapan waktu jahitan selesai dan pakaian tersebut dapat diambil oleh Pemesan. Pihak Pemilik menentukan batas waktu untuk menyelesaikan jahitan yang diinginkan oleh Pemesan rata-

---

<sup>2</sup>Siti Umi Kulsum, Wawancara Penulis dengan Pemilik Umi Collection, 4 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>3</sup>Siti Umi Kulsum, Wawancara Penulis dengan Pemilik Umi Collection, 4 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

rata berkisar 2-3 minggu. Dalam wawancara ini pemilik Umi Collection juga berbicara bahwa saat proses pengerjaan yang diutamakan adalah sistem kepercayaan.<sup>4</sup>

4) Transaksi Pembayaran Pesanan Jahitan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pemilik. Setelah melakukan akad (persetujuan) penyelesaian jahit-menjahit pakaian yang dipesan oleh Pemesan, maka tahapan berikutnya adalah pembayaran pesanan jahitan. Apabila Pemesan jahitan sudah menerima harga yang ditawarkan, langkah selanjutnya biasanya pemberitahuan biaya yang harus dibayarkan untuk jasa menjahit baju tersebut.

Pemesan harus membayar uang muka atau DP, disini tidak mengharuskan berapa uang yang bisa dijadikan DP tersebut melainkan sesuka pemesanan mau meninggalkan DP Berapa saja. Harga yang dibuat untuk setiap jahitan bervariasi dilihat dari tingkat kesulitan, serta detail setiap pakaian yang akan dibuat seperti harga untuk menjahit seragam guru yang biasanya berupa setelan atas dan bawah berkisar 200.000, harga jasa untuk menjahit baju kebaya berkisar 250.000, harga jasa menjahit jas pria berkisar 200.000.<sup>5</sup>

5) Pengambilan Pesanan Jahitan oleh Pemesan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pemilik. Pihak Pemesan mengambil pesanan jahitannya dengan akad waktu yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian datang ke toko yang bertujuan mengambil pesanan sekaligus melunasi pembayaran jahitan yang masih kurang kepada Pemilik.<sup>6</sup>

Kemudian untuk harga jasa menjahit pakaian yang telah ditentukan Umi Collection Grobogan Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Siti Umi Kulsum, Wawancara Penulis dengan Pemilik Umi Collection, 4 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>5</sup>Siti Umi Kulsum, Wawancara Penulis dengan Pemilik Umi Collection, 4 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>6</sup>Siti Umi Kulsum, Wawancara Penulis dengan Pemilik Umi Collection, 4 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

Tabel 4.2  
 Harga Jasa Menjahit Pakaian  
 Umi Collection Grobogan Jawa Tengah<sup>7</sup>

No	Jenis Pakaian	Harga (Rp.)
1.	Baju setelan seragam dinas atasan + bawahan	150.000 - 200.000
2.	Baju Kebaya 1 set atasan dan bawahan	250.000 - 350.000
3.	Jas Pria	150.000 - 250.000
4.	Kemeja pria tanpa furing	80.000 - 100.000
5.	Kemeja pria dengan furing	100.000 - 140.000
6.	Gamis wanita dewasa	80.000 - 150.000
7.	Gamis wanita dewasa pakai furing	100.000 - 200.000
8.	Gamis anak anak	50.000 - 100.000
9.	Celana laki laki	80.000 - 100.000
10.	Setelan seragam sekolah	70.000 - 120.000
11.	Daster dan atasan santai wanita	50.000 - 80.000
12.	Kemeja anak laki laki	40.000 - 60.000
13.	Jasa obras pakaian	2.000/meter
14.	Permak	5.000 - 15.000
15.	Bad cover	40.000 - 50.000
16.	Mukena dewasa	80.000 - 100.000
17.	Mukena anak	60.000

**b. Pemilik Mendapatkan Kelebihan Kain Sisa Jahitan**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pemilik. Pada tahap ini, Pemilik mendapatkan kelebihan kain sisa jahitan, terdapat dua faktor alasan. *Pertama*, adanya hak kepemilikan kain sisa jahitan. *Kedua*, Pemesan jahitan ikhlas memberikan kelebihan kain sisa jahitan kepada Pemilik toko Umi Collection.<sup>8</sup>

Sesuai dengan jumlah informan yang dihubungi oleh peneliti yaitu 7 orang, akan dipaparkan pandangan dari banyaknya pelanggan yang memesan jahitan di Umi Collection

<sup>7</sup> Siti Umi Kulsum, Wawancara Penulis dengan Pemilik Umi Collection, 4 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>8</sup> Siti Umi Kulsum, Wawancara Penulis dengan Pemilik Umi Collection, 4 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

mengenai tradisi jual beli kelebihan jahitan kain. Berikut ini adalah penjelasannya:

Ibu Ning sudah berlangganan lama di Umi Collection karena beliau merupakan teman kecil Ibu Umi beliau menjahitkan dan mempercayakan semua kebutuhan pakaiannya kepada Umi Collection dari pakainnya pribadinya suaminya serta anak anaknya, soal kain sisa jahitan biasanya Ibu Ning selalu meminta dan membawanya pulang untuk dijadikan sebagai kain lap dirumahnya beliau merasa kain sisan dari jahitan tersebut sepenuhnya menjadi hak milik beliau sehingga beliau selaku pelanggannya meminta kain sisa tersebut karena sepenuhnya menjadi hak miliknya.<sup>9</sup>

Ibu Sri menyatakan bahwa sudah lama menjadi pelanggan dari Umi Collection dan dalam hal menjahit sangat rapih dengan hasil yang memuaskan serta harga lebih murah dibandingkan penjahit lainnya, Ibu Sri tidak pernah menanyakan kain sisa jahitannya karena merasa yang terpenting adalah hasil baju jahitannya dan tidak memikirkan kain sisanya jikalau beliau mengetahui adanya kain sisa biasanya memperbolehkan ibu Umi untuk mengambil kain sisa tersebut karena sudah tidak diperlukan lagi.<sup>10</sup>

Ibu Murtini memilih berlangganan jahit di Umi Collection dikarenakan beliau menyukai cara bicara ibu Umi yang banyak bicara sehingga Ibu Murtini merasa senang menjahitkan baju disana karena tidak merasa canggung saat bicara, pakaian yang biasanya sering saya jahitkan biasanya baju seragam keluarga saat ada acara tertentu, Ibu Murtini tidak pernah menanyakan kain sisa jahitannya dan kerap kali memberikan kain sisa tersebut untuk Ibu Umi karena bagi beliau yang menjadi hak miliknya ialah hasil jadinya yaitu bajunya.<sup>11</sup>

Bapak Agus memilih Umi Collection untuk menjahit bajunya dikarenakan hampir 90% hasilnya sangat sesuai dengan keinginan beliau, Pakaian yang biasa dijahitkan adalah pakaian resmi untuk ke kantor. Beliau mengatakan bahwa penjahit biasanya memberitahukan jikalau kain yang saya bawa masih

---

<sup>9</sup>Ning, Wawancara Penulis dengan Pemesan, 4 November, 2022, Wawancara 2, transkrip.

<sup>10</sup>Sri, Wawancara Penulis dengan Pemesan, 4 November, 2022, Wawancara 2, transkrip.

<sup>11</sup> Murtini, Wawancara Penulis dengan Pemesan, 10 November, 2022, Wawancara 2, transkrip.

banyak lebihnya tetapi jika sedikit tidak memberitahu saya. Dan jika sisanya masih banyak biasanya saya menyuruh penjahit tersebut untuk menjadikannya baju untuk anak saya.<sup>12</sup>

Bapak Komarudin ini sudah menjadi pelanggan tetap sejak Umi Collection berdiri karena jahitan di Umi Collection selalu sesuai dengan yang di inginkan. Pakaian yang biasanya di pesan adalah seragam kantor untuk karyawan kerjanya. Bapak Komarudin mengaku bahwa saya tidak pernah mempertanyakan kain sisa karena biasanya sisanya sangat sedikit sehingga beliau mengikhlaskan jika kain sisa tersebut akan dijual lagi oleh Ibu Umi.<sup>13</sup>

Ibu Lida merupakan pelanggan baru dari Umi Collection yang memutuskan untuk terus berlangganan disana karena Merasa cocok dengan hasil dan sangat puas dengan hasilnya, Ibu Lida punya kebiasaan yaitu tiap menjahitkan baju beliau selalu menanyakan kain sisanya karena bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadikannya kerajinan dirumah dan dengan senang hati ibu Umi memberikan kain sisa tersebut kepada saya.<sup>14</sup>

Bapak Purwanto mengatakan bahwa berlangganan di Umi Collection bermula dari rekomendasi teman sekantornya dan setelah beliau coba ternyata benar benar hasil jahitan disana bagus dengan harga yang tergolong murah, saat saya telah selesai menjahit Ibu Umi selalu menawarkan kelebihan kain walau hanya sedikit tetapi saya mengikhlaskan kain sisa untuk dijual lagi oleh ibu Umi karena sudah menjadi kebiasaan saya tidak meminta lagi kain sisa jahitan.<sup>15</sup>

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa 4 dari 7 wawancara menyatakan bahwa mereka bersedia untuk memakai kain surplus mereka, dan 3 dari 7 narasumber lainnya meminta sisa kain dikembalikan berdasarkan informasi yang disajikan di atas.

Sesuai dengan jumlah pelanggan yang memesan jahitan setiap hari, 4 bulan atau lebih. Mereka bisa mengumpulkan

---

<sup>12</sup>Agus, Wawancara Penulis dengan Pemesan, 10 November, 2022, Wawancara 2, transkrip.

<sup>13</sup>Komarudin, Wawancara Penulis dengan Pemesan, 12 November, 2022, Wawancara 2, transkrip.

<sup>14</sup>Lida, Wawancara Penulis dengan Pemesan, 12 November, 2022, Wawancara 2, transkrip.

<sup>15</sup>Lida, Wawancara Penulis dengan Pemesan, 15 November, 2022, Wawancara 2, transkrip.



hingga 5 kilogram setiap hari jika 15 pelanggan memesan jahitan pada hari tertentu. Mereka akan mulai berbisnis dengan menjual sisa jahitan kepada pelanggan yang sudah mendaftar untuk membeli jahitan sisa dengan harga 4.000 perkilogram setelah jahitan sisa terkumpul cukup sedikit, atau sekitar 1-2 karung penuh yang biasanya satu karung memiliki berat 20kg, dalam satu karungnya saya dapat mendapatkan uang kurang lebih 80.000. Harga tersebut cukup fantastis mengingat bahwa objek yang diperjualbelikan tidak memerlukan modal sedikitpun.

Dalam hal ini beliau mengakui jika tidak memberitahukan kelebihan kain sisa jahitan kepada pelanggan yang memang sudah berlangganan dan sering menjahitkan pakaian di Umi Collection karena ia rasa kain sisa tersebut sudah tidak dipergunakan lagi oleh pemesan akan tetapi ada sebagian yang memintanya, Apabila ada pemesan yang baru datang kesini beliau pasti akan menawarkan kain sisa tersebut namun kebanyakan pemesan tidak pernah menanyakan kelebihan kain sisa miliknya. Disini ibu Umi sepenuhnya mengetahui jika yang memiliki hak kain sisa ialah orang yang menjahitkan pakaian tersebut akan tetapi sudah biasa jika kain sisa tersebut diikhhlaskan dan diberika kepadanya.

### **c. Pemilik Menjual Kelebihan Kain Sisa Jahitan Kepada Pembeli**

Pada tahap ini, Pemilik menjual kelebihan kain sisa jahitan kepada Pembeli dilakukan dengan beberapa proses. Pertama, Pemilik mengumpulkan kain sisa jahitan ke dalam karung. Kedua, Pemilik dihubungi pihak Pembeli kain sisa jahitan. Ketiga, Pemilik dan Pembeli melakukan akad terhadap penjualan kain sisa jahitan dengan patokan harga yang telah disepakati.

Bisnis sampingan ini baru dimulai sejak 6 tahun lalu. Sebelum menemukan orang yang ingin membeli kain sisa itu dulunya kain sisa tersebut ditimbun selama bertahun tahun dengan cara dimasukkan kedalam karung dan diletakkan di pojokan tempat kerja yang membuatnya terlihat kotor karena tumpukan tumpukan kain sisa tersebut, semenjak mengetahui jika kain sisa tersebut dapat diperjual belikan langsung ibu Umi jual dengan tujuan dan maksud untuk mengurangi penumpukan kain sisa jahitan, jual beli ini bukan hanya semata-mata mencari keuntungan akan tetapi memanfaatkan barang yang tidak

terpakai yang bisa dijadikan suatu barang yang bernilai ditangan orang lain itulah hal yang terpenting.<sup>16</sup>

Menurut seorang pembeli kain sisa jahitan dari Umi Collection mengaku sudah 6 tahun membeli kain sisa tersebut, dari pemaparan beliau kain tersebut dibeli untuk didaur ulang menjadi berbagai kerajinan tangan dirumahnya seperti membuat isi bantal, boneka, Bros, dan lain sebagainya tergantung lebar dan jenis kainnya. ia membeli kain sisa tidak hanya kepada ibu umi melainkan dari beberapa penjahit yang menjualnya. ia tidak mempermasalahkan kain tersebut hak siapa karena ia membeli kain tersebut dan telah membuat akad kepada penjahit yang mempunyai kain sisa untuk dijual tersebut dan disini membeli semua jenis kain sisa mulai dari sisa kain yang masih lebar sampai sisa kain yang kecil, semua jenis kain tersebut dapat dimanfaatkan oleh karena itu semua jenis kain dibelinya dalam bentuk kiloan, selama membeli kain sisa jahitan belum pernah ada permasalahan mengenai hak milik kain sisa tersebut karena mayoritas penduduk akan memberikan kain sisa jahitannya kepada penjahit jika ada kelebihan dan sah saja jika penjahit penjahit tersebut menjual kain sisanya.<sup>17</sup>

## **2. Analisis Data Penelitian**

### **a. Analisis Praktik Jual Beli Kain Sisa Jahitan di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah Tahun 2022**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah terkait praktik jual beli terhadap kelebihan kain sisa jahitan, dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu (a) Pemilik menerima pesanan jahitan dari Pemesan jahitan; (b) Pemilik mendapatkan kelebihan kain sisa jahitan; (c) Pemilik menjual kelebihan kain sisa jahitan kepada Pembeli.

Jual beli adalah suatu cara pertukaran barang yang diinginkan antara penjual dan pembeli. Pembeli mensyaratkan barang yang akan dijual, sedangkan penjual mensyaratkan keuntungan pembeli. Dalam Islam, jual beli juga dikatakan sebagai sarana untuk saling membantu, tidak hanya fokus pada keuntungan tetapi juga pada gotong royong antar manusia.

---

<sup>16</sup>Siti Umi Kulsum, Wawancara Penulis dengan Pemilik Umi Collection, 4 November, 2022, Wawancara 1, transkrip.

<sup>17</sup>Santi, Wawancara Penulis dengan Pembeli Kain Sisa, 4 November, 2022, Wawancara 3, transkrip.

Dengan demikian, proses jual beli melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli rumah, dimana penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan imbalan barang yang dibeli. barang diterima; prosesnya dilakukan atas dasar suka. antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang artinya tidak ada unsur paksaan atau paksaan dari kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Pertama, adanya hak kepemilikan kain sisa jahitan. Pemahaman para pihak tentang hak milik masing-masing berkenaan dengan sisa jahitan kain, khususnya:

- 1) Pemilik/Penjahit: Penjahit sadar bahwa sisa jahitan kain tetap menjadi milik pelanggan. Namun, sebagian besar penjahit tidak mengembalikan kelebihan kainnya kepada klien. Karena kebiasaan pelanggan tidak meminta kain tambahan untuk dikembalikan dan fakta bahwa kain tambahan seringkali sedikit, hal ini dilakukan.
- 2) Para Pemesan: Sebagian besar klien menyadari hak mereka atas jahitan yang tersisa. Namun, mereka tidak mengambilnya, karena biasanya hanya ada beberapa yang tersisa.

Kedua, Pemesan jahitan ikhlas memberikan kelebihan kain sisa jahitan kepada Pemilik toko Umi Collection.

#### **b. Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Kain Sisa Jahitan di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah Tahun 2022**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah terkait tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kain sisa jahitan, terdapat beberapa perspektif hukum mu'amalah, diantaranya: (a) Hukum Al-Qur'an; dan (b) Hukum Ijma'.

Pada hukum Islam, praktek jual beli kain sisa jahitan secara kiloan ini dimana penjual mengumpulkan kain sisa jahitan kemudian dimasukkan kedalam karung tanpa memilah jenis kain serta lebar kain sisa tersebut. Kemudian ketika pembeli kain sisa tersebut membelinya hanya cukup menimbang berat kain yang berada didalam karung dengan cara yang praktis pembeli hanya mengambil sedikit sampel dengan mengeluarkan sedikit kain yang ada didalam karung tersebut

---

<sup>18</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54.

secara random. Sebagaiman dalam firman Allah Swt dalam Al-Quran surat an-nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ : 29).

Ayat di atas menjelaskan perlunya kesepakatan sukarela atau sukarela antara kedua belah pihak. Meskipun kerelaan itu hanya di lubuk hati yang paling dalam, namun bisa juga ditunjukkan dengan cara lain. Seperti ijab qabul maupun sejenisnya, yang menjadikan jual beli itu sah. Bentuk inilah yang menunjukkan kerelaan antara penjual dan pembeli.

Secara bahasa akad sebagai penghubung antara dua perkataan, termasuk janji dan sumpah juga termasuk dalam bahasa kontrak sebagai jembatan antara dua kata karena sumpah mengandung janji untuk ditepati atau dilanggar. Janji berfungsi untuk memperdalam hubungan antara kedua pihak yang membuatnya. Menurut terminologi ahli bahasa, istilah “kontrak” mengacu pada hubungan yang menguatkan dan meneguhkan salah satu atau kedua belah pihak. Makna bahasa ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih, yang menurutnya akad adalah setiap ucapan yang muncul sebagai penjelasan dari dua keinginan yang sejalan. Mereka juga menyebutkan pengertian akad sebagai setiap ucapan yang muncul sebagai penjelasan atas suatu keinginan, meskipun hanya diungkapkan sendiri.

Jual beli adalah suatu cara pertukaran barang yang diinginkan antara penjual dan pembeli. Pembeli mensyaratkan barang yang akan dijual, sedangkan penjual mensyaratkan keuntungan pembeli. Dalam Islam, jual beli juga dikatakan sebagai sarana untuk saling membantu, tidak hanya fokus pada

keuntungan tetapi juga pada gotong royong antar manusia. Dengan demikian, proses jual beli melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli rumah, dimana penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan imbalan barang yang dibeli. barang diterima; prosesnya dilakukan atas dasar suka. antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang artinya tidak ada unsur paksaan atau paksaan dari kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Menurut praktik jual beli pakaian surplus yang telah berlangsung lama dan berkelanjutan di wilayah tersebut, serta persyaratan kontrak jual beli dalam Islam, yang membutuhkan kewajaran, kedewasaan, dan kemauan sendiri, situasi tersebut tidak memerlukan pengulangan. Akad orang bodoh, anak-anak, dan orang mabuk tidak sah, seperti yang dikatakan Sayyid Sabiq, yang menambahkan bahwa pelaku akad harus bijaksana dan mampu membedakan (memilih). Selain itu, karena transaksi didasarkan pada persetujuan bersama, baik penjual maupun pembeli tidak berkewajiban untuk membeli atau menjual apapun. Oleh karena itu persyaratan ini telah dipenuhi dalam contoh subjek yang memiliki kontrak untuk membeli dan menjual sisa kain di Umi Collection. Barang-barang itu harus murni atau bersih, dapat digunakan, dimiliki oleh seseorang dengan akad, memiliki kekuatan untuk mentransfer barang, dan diketahui agar dapat menjadi dasar transaksi termasuk jual beli dalam Islam. Barang yang digunakan dalam jual beli kain sisa adalah tekstil sisa yang tidak terjual yang dibeli penjahit dari Umi Collection dari klien yang tidak meminta kain sisa setelah pakaian mereka dijahit di sana. Kain sisa jahitan adalah barang suci dikarnakan tidak seperti hanya arak, Bangka, babi, anjing, atau berhala, yang dihukumi najis oleh Al Quran.

Walaupun syarat barang harus dimiliki oleh orang yang memiliki akad dan kuasa penyerahan barang harus dipenuhi, namun dalam praktik jual beli kain sisa di Umi Collection, kepemilikan kain sisa oleh pihak Umi Penjahit koleksi masih dipertanyakan karena tidak ada kontrak dalam proses kepemilikan dan pelanggan tidak memintanya. Kain sisa tidak akan disediakan oleh penjahit Umi Collection jika Anda mengembalikannya. Hal ini menunjukkan bahwa baik klien maupun penjahit Koleksi Umi tidak memperoleh kepemilikan atas bagian kain sisa yang tidak dijahit. Peneliti menyimpulkan

---

<sup>19</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54.

bahwa penjahit Umi Collection tidak memiliki kewenangan untuk mendistribusikan kelebihan kain tersebut kepada pihak ketiga dalam hal ini kolektor. Dari segi sighth (Lafadz akad ijab qabul), jual beli jahitan sisa di Umi Collection telah memenuhi syarat yaitu tidak ada batasan (pemisahan), tidak ada kata lain diselingi, tidak ada batasan waktu, dan ada perjanjian dengan qabul atas barang yang mereka berikan satu sama lain berupa barang yang dijual dan harga barang. Aspek yang paling krusial dalam jual beli secara halal adalah kepuasan kedua belah pihak, sebagaimana dinyatakan dalam tafsir berikut yang dikemukakan oleh Imam Ahmad Al-Mugni:

*Pertama*, dasar jual beli adalah persetujuan bersama antara penjual dan pembeli. Pendustaan, penipuan, dan pemalsuan termasuk hal-hal yang dilarang dalam transaksi ini.

*Kedua*, karena segala sesuatu di dunia ini berbentuk perdagangan dan disimpan di sana, maknanya mirip dengan kejahatan, yang tidak abadi dan tidak permanen. Mereka yang berakal sehat tidak boleh lalai untuk membuat persiapan untuk kehidupan abadi yang baik.

*Ketiga*, menunjukkan bahwa sebagian besar bentuk bisnis termasuk mengkonsumsi kekayaan secara tidak efektif untuk mengurangi nilai suatu barang dan membuat penetapan harga yang sesuai dengan ukuran langsung menjadi hampir sulit. Oleh karena itu, toleransi sesuai dalam situasi ini jika salah satu dari dua item alternatif atau alat tukar meningkat dalam ukuran atau harga sebagai akibat dari kemasan, dekorasi, atau kata-kata yang digunakan pedagang untuk mengiklankan produk seolah-olah asli dan bebas dari penipuan. . Sering terjadi seseorang akan membeli sesuatu dengan harga tinggi bahkan ketika mereka sadar bahwa mereka dapat membeli barang yang sama di tempat lain dengan harga lebih murah. Praktek jual beli kain sisa jahitan secara kiloan yang di lakukan di Umi Collection ini juga bisa di katakan sebagai adat istiadat di masyarakat tersebut.

Dalam hukum Islam, norma atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, menurut tinjauan hukum Islam yang mengatur tentang hak sisa jahitan. Dalam masyarakat Grobogan, sudah menjadi kebiasaan pihak yang memesan untuk memberikan sisa jahitannya kepada penjahit, meskipun tidak ada kesepakatan resmi antara mereka dan pemesan sebelumnya. Sesuai dengan prinsip fikih bahwa “Adat dapat dijadikan landasan hukum”, yang terjadi di masyarakat

Grobogan mengenai pemanfaatan kain sisa jahitan adalah boleh, karena sudah terjadi secara terus menerus dan tidak menimbulkan masalah. Kaidah lain yang dapat dijadikan rujukan adalah “Asal usul akad adalah kemauan para pihak yang berkontrak” adalah pedoman lain yang dapat dijadikan pedoman. Kesepakatan antara para pihak tidak diperlukan lagi jika kerelaan mereka telah ditetapkan.

Kain sisa merupakan salah satu barang dari kelebihan bahan kain yang setelah dipakai. Kain sisa jahitan termasuk harta, untuk mengetahui siapakah yang berhak untuk memiliki kain sisa jahitan tersebut, Akar penyebab kepemilikan harus dipahami terlebih dahulu. Pada hakikatnya, harga adalah sesuatu yang diinginkan dan mampu diperoleh orang sehingga mereka dapat memiliki sesuatu. Aset dimiliki sebagai akibat dari faktor-faktor berikut:

- 1) Ihraz al-mubahat (penguasaan harta bebas)
- 2) Al-khalfiyah (penggantian)
- 3) Tawullud min Mamluk ( beranak pinak atau berkembang biak.
- 4) Al-aqad (ikatan)

Hanya Al-aqad, dari empat alasan kepemilikan yang tercantum di atas, yang layak untuk memperoleh kepemilikan kain bekas jahitan karena itu bukan bentuk properti bebas. Menurut adat, masih ada pro dan kontra antara mereka yang memandang jahitan sisa sebagai milik pemilik penjahit dan sebagai pemilik pesanan. Pelanggan sudah menyerah dan percaya bahwa kain sisa tidak dibawa pulang karena daerah ini memiliki sistem seperti itu, sedangkan penjahit memandang kain sisa sebagai miliknya.

Menurut penulis hal tersebut tentunya terdapat kegagalan di dalamnya, karena seharusnya kain sisa jahitan adalah hak milik pemesan tersebut. Karena kain sisa jahitan adalah lebih dari kain yang diberikan kepada penjahit. Apabila si pemesan sudah merelakan kain sisa tersebut kepada si penjahit, maka kain sisa tersebut sudah menjadi hak milik dari si penjahit dan sudah terjadi kepemilikan melalui akad. Akad itu ada dalam bentuk lisan (ucapan) atau tulisan atau tanpa ucapan, jika akad tanpa ucapan apabila salah satu dari mereka diam maka dianggap adanya sebuah persetujuan. Namun kalau tidak ada kerelaan berarti penjahit tidak mempunyai hak untuk memiliki kain sisa.

Kain yang dijahit bukanlah bentuk properti yang bebas, karenanya hanya Al-aqad, dari empat alasan kepemilikan yang diberikan di atas, yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Masih ada kelebihan dan kekurangan, menurut adat, antara yang melihat beberapa jahitan terakhir sebagai milik penjahit dan pemilik pesanan. Penjahit melihat sisa kain sebagai miliknya, sedangkan pelanggan sudah menyerah dan berpikir bahwa mekanisme di tempat ini mencegah kelebihan kain dibawa pulang.

Jadi penulis menyimpulkan, dari hasil penelitian di lapangan, apabila pemesan tidak mempermasalahkan kain sisa jahitan dan merelakan kain sisa jahitan tersebut untuk diberikan kepada penjahit, maka kain sisa jahitan sudah jadi hak milik penjahit yang boleh digunakan atau dimanfaatkan. Sebaliknya, apabila pemesan mempermasalahkan dan tidak merelakan kain sisa jahitan itu maka otomatis penjahit tidak mempunyai hak untuk memilikinya dan memanfaatkannya.

Sejalan dengan pendapat Muhammad Azzam, kriteria hukum jual beli kain sisa jahitan antara pihak Pemilik, Pemesan dan Pembeli termasuk mubah (diperbolehkan).<sup>20</sup> Hal ini dikarenakan praktek jual beli kain sisa jahitan tersebut merupakan adat kebiasaan masyarakat atau dikenal dalam *'urf* dalam hukum Islam. Dimana *'urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun-temurun keberlakuannya di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), 90.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 38-43.